

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142

28142 076120820

[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)



Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

# Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No. SK : 800/Dis.PTPH-Kp.Um/1483

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy surat penetapan bagi kel. Tani
4. Fotokopy surat keterangan domisili usaha
5. Profil Usaha
6. Denah lahan
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Doksistu
8. Informasiproduk
9. Rekaman Catatan proaes
10. Rancangan Label dan kemasan
11. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan


Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142

28142 076120820

[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



1. Pemohon mengaiukan permohonan ke Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (PMKP) dengan membawa persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon, apabila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi, dan apabila persyaratannya lengkap maka permohonan akan di proses
3. Petugas melaksanakan penilaian lapangan dan pengambilan contoh
4. Petugas melakukan Crosscheck Kesesuaian Persyaratan dan pengujian contoh dilaboratorium
5. Melakukan rapat komisi teknis Hasil Inspeksi dan hasil uji laboratorium
6. Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan sertifikasi, apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan ditunda atau ditolak, maka akan dilakukan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan melaksanakan penilaian ulang melaksanakan penilaian ulang
7. Apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan untuk menerima hasil penilaian, maka diterbitkan sertifikasi prirna 3 dan diserahkan kepada pemohon
8. Selanjutnya dilakukan penilaian ulang minimal kali dalam satu tahun.

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142  
28142 076120820

[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 7.000.000,- s.d Rp.15.500.000,- (tergantung jarak Kabupaten/Kota Pernothon)

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)

### Pengaduan Layanan

Telepon : (0761) 20820

Fax : (0761) 20820

Email : [distanhor.riau.go.id](mailto:distanhor.riau.go.id)

Kantor : UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Riau Jalan Kuantan Raya No 27 Pekanbaru